

PENGGANTIAN – PPS

2023

Kpt 227 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR: 227 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIKARANG UTARA  
KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Perppu Nomor 1 Tahun 2022 pengganti UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Surat Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 226 Tahun 2023, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 183/PP.04-BA/3216/2023, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 184/PP.04-BA/3216/2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : Penetapan dan Pengangkatan Penggantian Anggota PPS pada Kecamatan Cikarang Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, atas nama Ahmad Taufik Desa Karangrahaja, Kecamatan Cikarang Utara, Eggy Nural Yakin Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Februari 2023.
  - Lamipran -